



**PUTUSAN**  
Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Dharma Bangun;
2. Tempat lahir : Pernantian;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seribu Jadi Desa Lau Lugur, Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  625 Kg.**Dikembalikan kepada pihak PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** bersama SUHEN (DPO), GIA (DPO) dan BENI (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**Yang melakukan, yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** bersama SUHEN (DPO), GIA (DPO) dan BENI (DPO) dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib anggota securiti yang bernama RAMLI dan Saksi M. SYAHRIAL melaksnakan patroli rutin di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike, pada saat melaksanakan patroli para Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan, melihat hal tersebut para Saksi mencoba mendekati para Terdakwa dan ingin melakukan penyergapan, namun ketika sekitar jarak  $\pm 15$  (lima belas) meter para Terdakwa melihat keberadaan para Saksi, sehingga para Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil, namun para Saksi mengenali salah satu Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yang bernama SURYA DHARMA BANGUN Alias SURYA, setelah mengetahui hal tersebut para Saksi melaporkan kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE kemudian Saksi BASARUDDIN RAMBE melaporkannya kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar membawa dan menyerahkan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses sesuai hukum yang berlaku, kemudian atas laporan tersebut personil Polsek Salapian berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu Terdakwa yakni SURYA DHARMA BANGUN, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya yakni SUHEN, GIA dan BENI (masing-masing DPO)

Bahwa Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** bersama SUHEN (DPO), GIA (DPO) dan BENI (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm 625$  Kg, sehingga pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** bersama SUHEN (DPO), GIA (DPO) dan BENI (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib anggota securiti yang bernama RAMLI dan Saksi M. SYAHRIAL melaksanakan patroli rutin di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike, pada saat melaksanakan patroli para Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan, melihat hal tersebut para Saksi mencoba mendekati para Terdakwa dan ingin melakukan penyergapan, namun ketika sekitar jarak  $\pm 15$  (lima belas) meter para Terdakwa melihat keberadaan para Saksi, sehingga para Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil, namun para Saksi mengenali salah satu Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yang bernama SURYA DHARMA BANGUN Alias SURYA, setelah mengetahui hal tersebut para Saksi melaporkan kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE kemudian Saksi BASARUDDIN RAMBE melaporkannya kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar membawa dan menyerahkan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses sesuai hukum yang berlaku, kemudian atas laporan tersebut personil Polsek Salapian berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu Terdakwa yakni SURYA DHARMA BANGUN, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya yakni SUHEN, GIA dan BENI (masing-masing DPO)

Bahwa Terdakwa **SURYA DHARMA BANGUN** bersama SUHEN (DPO), GIA (DPO) dan BENI (DPO) tidak ada ijin dari pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat untuk mengambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  625 Kg, sehingga pihak Perkebunan PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Gunawan**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa bermula Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike, pada saat Saksi dan rekan melaksanakan patroli para Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek;
- Bahwa kemudian Terdakwa memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan, melihat hal tersebut para Saksi mencoba mendekati Terdakwa dan ingin melakukan penyergapan, namun ketika sekitar jarak + 15 (lima belas) meter Terdakwa melihat keberadaan para Saksi, sehingga para Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil, namun para Saksi mengenali salah satu Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yang bernama SURYA DHARMA BANGUN Alias SURYA, setelah mengetahui hal tersebut para Saksi melaporkan kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE kemudian Saksi BASARUDDIN RAMBE melaporkannya kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar membawa dan menyerahkan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses sesuai hukum;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 625 Kg;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan;
  - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang berhasil melarikan diri;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
  - Bahwa bermula Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike, pada saat Saksi dan rekan melaksanakan patroli para Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan, melihat hal tersebut para Saksi mencoba mendekati Terdakwa dan ingin melakukan penyergapan, namun ketika sekitar jarak + 15 (lima belas) meter Terdakwa melihat keberadaan para Saksi, sehingga para Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil, namun para Saksi mengenali salah satu Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yang bernama SURYA DHARMA BANGUN Alias SURYA, setelah mengetahui hal tersebut para Saksi melaporkan kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE kemudian Saksi BASARUDDIN RAMBE melaporkannya kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar membawa dan menyerahkan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses sesuai hukum;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 625 Kg;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan;
  - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang berhasil melarikan diri;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **M Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
  - Bahwa bermula Saksi dan rekan sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike, pada saat Saksi dan rekan melaksanakan patroli para Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan, melihat hal tersebut para Saksi mencoba mendekati Terdakwa dan ingin melakukan penyergapan, namun ketika sekitar jarak + 15 (lima belas) meter Terdakwa melihat keberadaan para Saksi, sehingga para Terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil, namun para Saksi mengenali salah satu Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut yang bernama SURYA DHARMA BANGUN Alias SURYA, setelah mengetahui hal tersebut para Saksi melaporkan kepada Saksi BASARUDDIN RAMBE kemudian Saksi BASARUDDIN RAMBE melaporkannya kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar membawa dan menyerahkan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses sesuai hukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 625 Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang berhasil melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Suhen, Gia dan Beni yang merupakan teman Terdakwa yang sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan mengambil buah sawit milik PT LNK Perkebunan Marike tersebut dengan cara berjalan kaki memasuki kebun lalu karna Terdakwa dan rekan melihat sepi diareal tersebut dan Terdakwa langsung mengegrek buah sawit tersebut dan teman Terdakwa langsung melangsir satu persatu keluar perkebunan, lalu sebelum selesai dilangsir Terdakwa langsung disergap oleh Petugas Security dan langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi sementara teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 625 Kg dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil buah sawit tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  625 Kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Divisi II TM 2011 Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Suhen, Gia dan Beni yang merupakan teman Terdakwa yang sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan mengambil buah sawit milik PT LNK Perkebunan Marike tersebut dengan cara berjalan kaki memasuki kebun lalu karna Terdakwa dan rekan melihat sepi diareal tersebut dan Terdakwa langsung mengegrek buah sawit tersebut dan teman Terdakwa langsung melangsir satu persatu keluar perkebunan, lalu sebelum selesai dilangsir Terdakwa langsung disergap oleh Petugas Security dan langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi sementara teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 625 Kg dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Surya Dharma Bangun** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb*



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm 625$  Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Divisi II TM 2011

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B PT. LNK Maryke Desa Perkebunan Marike Kec Kutambaru Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang lalu Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Suhen, Gia dan Beni yang merupakan teman Terdakwa yang sedang memanen dan memungut hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari mengambil dengan cara memanen menggunakan alat egrek kemudian memikul satu persatu buah yang berhasil diambil menuju keluar areal perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan mengambil buah sawit milik PT LNK Perkebunan Marike tersebut dengan cara berjalan kaki memasuki kebun lalu karna Terdakwa dan rekan melihat sepi diareal tersebut dan Terdakwa langsung mengegrek buah sawit tersebut dan teman Terdakwa langsung melangsir satu persatu keluar perkebunan, lalu sebelum selesai dilangsir Terdakwa langsung disergap oleh Petugas Security dan langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi sementara teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat + 625 Kg dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Suhen, Gia dan Beni dalam memanen hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Suhen, Gia dan Beni dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*turut serta*" dalam arti kata "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  625 Kg, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:





**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Surya Dharma Bangun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit seberat  $\pm$  625 Kg.Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Maryke Kec Kutambaru Kabupaten Langkat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH., dan Kurniawan, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Kurniawan, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.